



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi diperlukan pelayanan yang prima terhadap perizinan usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa Retribusi izin usaha jasa konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 15, Seri C Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 15, Seri C Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 1 diubah dan ditambah 1(satu) angka yaitu angka 33 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
8. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
9. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan

- konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
 12. Pengguna jasa adalah orang pribadi dan/atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 13. Penyedia Jasa adalah orang pribadi dan/atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
 14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 15. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.;
 16. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
 17. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badari usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik;
 18. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan, jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.;
 19. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
 20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut sub

bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsi dan atau keahlian masing-masing.

21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang ,menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

29. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Gred adalah penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

(1) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi perumahan tunggal dan koppel, perumahan multi hunian, bangunan pergudangan dan industri, bangunan komersial, bangunan-bangunan non perumahan lainnya, fasilitas sport diluar gedung, fasilitas rekreasi, pertamanan;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan raya dan lingkungan, jalan kereta api, lapangan terbang dan runway, jalan layang, terowongan, jalan bawah tanah, pelabuhan dan dermaga, drainase, bendung dan bendungan, irigasi;
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan, perpipaan air dalam bangunan, instalasi pipa gas dalam bangunan, instalasi dalam bangunan, instalasi lift dan escalator,

pertambangan dan manufajtur, instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa), konstruksi alat angkut, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), jasa penyedia peralatan kerja konstruksi;

- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain pembangkit tenaga listrik semua daya, pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit, jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi, jaringan telekomunikasi dan atau telepon, jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah, jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon, instalasi kontrol dan instrumentasi, instalasi listrik gedung dan pabrik, instalasi listrik lainnya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain, perpipaan minyak dan gas jarak jauh, perpipaan gas lokal/perkotaan, perpipaan air jarak jauh, perpipaan air lokal/perkotaan, pengolahan air bersih, instalasi pengolahan limbah, pekerjaan pengeboran air tanah.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi Sub Bidang Pekerjaan dan Bagian Sub Pekerjaan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

3. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- d. Besarnya retribusi terutang untuk jenis perizinan kontruksi dalam daerah digolongkan sebagai berikut :
 - gred 2 (dua) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - gred 3 (tiga) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - gred 4 (empat) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - gred 5 (lima) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - gred 6 (enam) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

gred 7 (tujuh) yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling sedikit Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak tidak terbatas.

- e. Besarnya retribusi terutang untuk jenis perizinan Usaha konsultan (Jasa Pengawasan Konstruksi) dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
- (3) gred 2 (dua), yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - (4) gred 3 (tiga), yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - (5) gred 4 (empat), yaitu perusahaan dengan batas nilai satu pekerjaan lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (3) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah.
- (4) Perhitungan Retribusi Izin Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. gred 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. gred 3 (tiga) ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. gred 4 (empat) ditetapkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - d. gred 5 (lima) ditetapkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. gred 6 (enam) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - f. gred 7 (tujuh) ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Perhitungan Retribusi Izin Konsultan atau Pengawas Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. gred 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp,250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. gred 3 (tiga) ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. gred 4 (empat) ditetapkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

3. Gred 1 (satu) dilaksanakan oleh perseorangan dengan batas nilai satu pekerjaan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan gred 1 (satu) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTAPANGKALPINANG,

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KOTAPANGKALPINANG,**



H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 4 , SERI C**

